



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

—————
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU- XIX/2021
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL:
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI YALIMO
TAHUN 2021**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN**

J A K A R T A

SELASA, 18 JANUARI 2022



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 69/PUU- XIX/2021
PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2021

PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XIX/2021

Muhtar Said

PEMOHON PERKARA NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021

1. Erdi Dabi
2. John W. Wilil

PEMOHON PERKARA NOMOR 153/PHP.BUP-XIX/2021

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

**Selasa, 18 Januari 2022, Pukul 15.21 WIB – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 8) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Wilma Silalahi
Jefri Porkonanta Tarigan
Mardian Wibowo

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Erdi Dabi
2. John W. Wilil

B. Kuasa Pemohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Petrus P. Ell
2. Rahman Ramli
3. Ivonia S. Tetjuari

C. Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ilham Saputra (KPU RI)
2. Arief Budiman (KPU RI)
3. Hasyim Asy'ari (KPU RI)
4. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (KPU RI)

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Heru Widodo
2. Habloel Mawadi

E. Bawaslu Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Metusalak Infandi (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Niko Tunjangan (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Jamaluddin Lado Rua (Bawaslu Provinsi Papua)
4. Naugrah Pata (Bawaslu Provinsi Papua)
5. Ronald M. Manocah (Bawaslu Provinsi Papua)

F. Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Lakius Peyon
2. Nahum Mabel

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Yance Tenouye
3. Pither Ponda Barany

H. Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Evi Novida Ginting (KPU RI)
2. Pramono Ubaid Tanthowi (KPU RI)
3. Viryan (KPU RI)

I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

Fardiaz Muhammad

J. Bawaslu Perkara Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Tjipto Wibowo (Bawaslu Provinsi Papua)
2. Amandus Situmorang (Bawaslu Provinsi Papua)
3. Habakul Mabel (Ketua Bawaslu Kabupaten Yalimo)
4. Demianus Bawage (Bawaslu Kabupaten Yalimo)
5. Yohanes Dogopia (Bawaslu Kabupaten Yalimo)

K. DPR:

Rahmani Atin

L. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kemenkumham)
2. Erwin Fauzi (Kemenkumham)
3. Sidi Rusgiono (Kemenkumham)
4. Januarita Eki Puspitasari (Kemenkumham)
5. Andi Batara (Kemenkumham)
6. M. Lucia Clamameria (Kemenkeu)
7. Dewi Sulaksminjati (Kemenkeu)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini, sidang Pengucapan Ketetapan ada tiga, jadi semua yang diputus hari ini adalah Ketetapan.

Kemudian, kehadiran, semuanya hadir kecuali untuk Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021.

Baik. Saya langsung mengucapkan Ketetapan untuk Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**KETETAPAN
Nomor 69/PUU-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 10 Desember 2021, yang diajukan oleh Muhtar Said, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2021 memberi kuasa kepada Eliadi Hulu, S.H. dan kawan-kawan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 10 Desember 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, bertanggal 10 Desember 2021 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 23 Desember 2021 dengan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya terhadap Permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 69.69/PUU/TAP.MK/Panel/12/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim dan seterusnya;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 73.69/PUU/TAP.MK/HS/12/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan seterusnya;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon perihal Pencabutan Perkara Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, bertanggal 23 Desember 2021, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada 23 Desember 2021, pukul 14.12 WIB;
- d. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada 10 Januari 2022, namun Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut dengan surat Nomor 484.69/PUU/PAN.MK/PS/12/2021, bertanggal 29 Desember 2021, perihal Panggilan Sidang dan Mahkamah juga telah melakukan konfirmasi melalui media *Whatsapp* (WA) kepada Pemohon pada 7 Januari 2022 dan mendapatkan jawaban bahwa *Pemohon tidak akan ada yang hadir karena perkaranya dicabut, sudah dimasukkan surat pencabutan*. Adapun maksud surat pencabutan tersebut adalah untuk mencabut permohonan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021 yang telah diregistrasi dengan Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021, bertanggal 23 Desember 2021;
- e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan Permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 13 Januari 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 69/PUU-XIX/2021 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 mengenai Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 69/PUU-XIX/2021 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.31 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

Berikut.

KETETAPAN NOMOR 152/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 17 Desember 2021, yang diajukan oleh

Erdi Dabi dan John W. Wilil, yang berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Januari 2022, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selanjutnya disebut Pemohon. Permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada 17 Desember 2021, pukul 00.50 WIB, yang kemudian diajukan perbaikan permohonan pada 21 Desember 2021, pukul 15.03 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Desember 2021 dengan Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021;

- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/12/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim UNTUK Memeriksa Perkara Nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 28 Desember 2021;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 152/PHP.BUP/TAP.MK/HS/12/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 28 Desember 2021;
- c. bahwa Mahkamah telah memutus 2 (dua) perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) Perkara Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada 21 Desember 2020 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusannya tanggal 19 Maret 2021 menyatakan, antara lain, memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili;

2) Perkara Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Lakius Peyon dan Nahum Mabel pada 17 Mei 2021 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Terhadap permohonan perkara *a quo*, Mahkamah dalam Putusannya tanggal 29 Juni 2021 menyatakan, antara lain:

"1. ...

2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

3 dan 4 dianggap dibacakan.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

..."

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 5 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, KPU Provinsi Papua, dan KPU RI, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, Keterangan Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo, pada 12 Januari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
 - 1) bahwa tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti 2 (dua) pasangan calon yaitu Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) serta Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 - 2) bahwa telah ternyata pokok permohonan yang disampaikan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah agar dilakukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dan menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sesuai Berita Acara Nomor 021/PL.02.7-BA/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Yalimo Nomor 118/PL.02.7-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Mei 2021. Padahal surat penetapan tersebut adalah berdasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021, yang sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021;

- g. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";
- h. bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap berdasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- i. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- j. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";

- k. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun dan seterusnya;

MENETAPKAN:

Menyatakan bahwa ... diulangi, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 15.48 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Jefri Porkonanta Tarigan sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Selanjutnya.

...

KETETAPAN

Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, sebagai berikut:

Menimbang :

- a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 20 Desember 2021, yang diajukan oleh Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H., Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, Nomor Urut 2, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Desember 2021 memberi kuasa kepada Jonathan Waeo Salisi, S.H (selanjutnya disebut Pemohon). Permohonan a quo diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 21 Desember 2021, pukul 13.50 WIB, yang kemudian diajukan perbaikan permohonan pada 24 Desember 2021, pukul 13.41 WIB, dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 28 Desember 2021 dengan Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021;
- b. bahwa terhadap Permohonan Nomor 153/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, Mahkamah telah menerbitkan:
 - 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/12/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim dan seterusnya;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 153/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/12/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dan seterusnya;
- c. bahwa Mahkamah telah memutuskan 2 (dua) perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 sebagai berikut:
 - 1) Perkara Nomor 97 dan seterusnya diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 21 Desember 2020 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 55 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara a quo, Mahkamah dalam Putusannya bertanggal 19 Maret 2021 menyatakan, antara lain, memerintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di semua TPS di Distrik Welarek serta di 29 TPS di Distrik Apalapsili;
 - 2) Perkara Nomor 145 dan seterusnya diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H. pada 17 Mei 2021 dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Terhadap permohonan perkara a quo, Mahkamah dalam Putusannya tanggal 29 Juni 2021 menyatakan, antara lain:

"1....

2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

3. dianggap dibacakan.

4. dianggap dibacakan.

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;

6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

..."

- d. bahwa berkenaan dengan permohonan a quo, Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 5 Januari 2022 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo (Termohon), KPU Provinsi Papua, KPU RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon;
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan Sidang baik secara luring maupun daring untuk mendengarkan Jawaban Termohon, KPU Provinsi Papua, KPU RI, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo, serta Keterangan Kepolisian Daerah Papua dan Kepolisian Resor Yalimo, pada 12 Januari 2022 yang masing-masing keterangannya pada pokoknya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- 1) bahwa tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya sedang berjalan dan PSU akan dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dengan diikuti oleh Nahor Nekwek dan John W. Wilil (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dan Lakius Peyon dan Nahum Mabel (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 - 2) bahwa telah ternyata pokok permohonan yang disampaikan Pemohon adalah memohon kepada Mahkamah agar menetapkan Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Yalimo Periode Tahun 2021 sampai Tahun 2024 karena menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya diucapkan pada 29 Juni 2021 dan hal demikian merupakan sebuah tindakan pembangkangan terhadap konstitusi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Pemohon selayaknya Mahkamah menetapkan perbaikan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan sebatas pada Distrik Welarek dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 dan seterusnya Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021. Padahal surat penetapan tersebut sudah dinyatakan batal oleh Mahkamah sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145 dan seterusnya, bertanggal 29 Juni 2021;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia dan seterusnya selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

- h. bahwa meskipun Mahkamah dalam beberapa perkara telah menjatuhkan putusan yang tidak semata-mata hanya berkaitan dengan hasil penghitungan perolehan suara, namun perkara-perkara dimaksud tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016;
- i. bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana termuat pada huruf g di atas, akan tetapi sudah berkenaan dengan hal-hal lain yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk dipertimbangkan dalam putusan akhir. Oleh karena itu, menurut Mahkamah hal yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;
- j. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan";
- k. bahwa berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan, "Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur";

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dan seterusnya;

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams,

dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 16.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasanya, dan Bawaslu Kabupaten Yalimo.

Ya, pengucapan ketetapan telah selesai. Salinan ketetapan akan dikirim melalui e-mail kepada Para Pihak setelah sidang pengucapan ketetapan selesai atau paling lambat tiga hari kerja setelah sidang.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 18 Januari 2022
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

